



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI

NOMOR 50 TAHUN 2006

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta ;
 - b. bahwa penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud di atas diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268) ;
 4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286) ;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400) ;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pusat di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 26);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 37);
14. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 38 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 35);
15. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 48 tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 45).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur.
5. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur.
6. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur.
7. Modal Daerah adalah kekayaan Kabupaten Belitung Timur yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal Kabupaten Belitung Timur oleh Pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
9. Pihak ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau perseorangan yang berada diluar Organisasi Daerah Kabupaten Belitung Timur, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada hukum Indonesia.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur bertujuan untuk meningkatkan kinerja serta pengembangan dan diharapkan mampu memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

BAB III PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang dianggarkan dalam APBD tahun 2006.

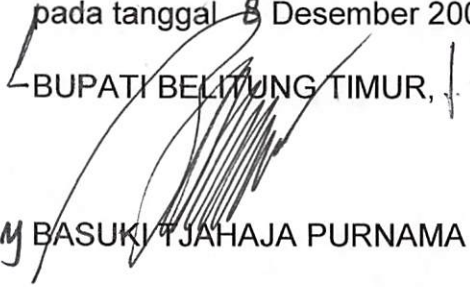
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Belitung timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 8 Desember 2006

BUPATI BELITUNG TIMUR, 

BASUKI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 8 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR, 

SYAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2006 NOMOR 47